



**PUTUSAN**

Nomor 868 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans M.T. Butarbutar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kopi Nomor 11, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Selatan; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Juli 2011 sudah pernah dilakukan gugatan perceraian yang diajukan Tergugat (TERMOHON KASASI) terhadap Penggugat (PEMOHON KASASI) tetapi gugatan tersebut dicabut kembali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2001, di Hillsborough San Mateo dan telah tercatatkan di State of California County of San Mateo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 17 Januari 2001 dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2003 dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: -;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Palo Alto, California, USA pada tanggal 11 Maret 2003 berdasarkan Surat Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco tertanggal 30 Juni 2004;

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sekitar tahun 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakan, hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan sifat, pola pikir, kepribadian dan visi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tidak tercapai;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat jelas tidak merasa bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana pasal dimaksud tidak tercapai;
7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankannya perkawinan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menuangkan dalam putusannya tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa dikarenakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 masih berumur 9 tahun, selama ini dan hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan anak-anak adalah sebagai berikut; Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1968 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih di bawah umur/kecil dan membutuhkan perawatan ibu, pemeliharaan dan pengasuhan patut

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan pada ibunya". Maka adalah tepat bilamana anak tersebut (ANAK 1) diserahkan dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibunya, karena secara psikologis dan hubungan emosional anak-anak dekat dengan ibu, sehingga dapat melindungi serta mendidik anak supaya menjadi anak yang baik; Penggugat mengizinkan Tergugat untuk melihat, menengok anak-anak dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan ijin dari Penggugat;

9. Mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan perawatan ibu, pemeliharaan dan pengasuhan ibu, maka patutlah anak tersebut berada pada pengasuhan ibu, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu;
10. Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Tahun 1974 mengatur "apabila terjadi perceraian maka ayah berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dianggap dewasa menurut hukum", sehingga adalah wajar dan patut apabila Tergugat selaku ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang layak untuk anak hingga dewasa, namun tidak terbatas dan dapat meningkat sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak hingga dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2003 dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengirimkan satu helai salinan resmi Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* untuk dicatat dan dikeluarkan Akta Cerai kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
4. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 diserahkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan (perwalian) Penggugat, selaku ibunya karena mengingat anak-anak masih di bawah umur;



5. Menetapkan Tergugat memberikan biaya biaya untuk anak yang bernama ANAK 1;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2003 dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 diserahkan dalam penguasaan dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat memberikan biaya-biaya untuk anak yang bernama ANAK 1 sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan financial Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 248/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 696/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dimohonkan kasasi tersebut dalam perkara Nomor: 248/PDT/2013/PT.DKI tanggal 25 September 2013 adalah berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 696/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 696/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Februari 2013 yang dikuatkan tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2003 dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: -, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 diserahkan dalam penguasaan dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat memberikan biaya-biaya untuk anak yang bernama ANAK 1 sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan financial Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa, Pemohon Kasasi mengetahui isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut pada tanggal 19 Desember 2013 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 248/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 19 Desember 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi tanggal 23 Desember 2013;
4. Bahwa, Permohonan Kasasi tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan serta memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, maka dengan demikian adalah tepat dan beralasan hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung R.I.;
5. Bahwa, permohonan kasasi ini diajukan karena setelah Pemohon Kasasi membaca dan meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum dari amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

6. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak serta keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 248/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 25 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 26 Februari 2013 tersebut, oleh karena putusan tersebut jelas-jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

7. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 248/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 25 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 26 Februari 2013 tersebut di atas karena telah keliru dalam menilai bukti-bukti dalam perkara *a-quo* sehingga berakibat fatal dan putusannya merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang seharusnya dilindungi hukum;

8. Bahwa, Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya halaman 3 alinea ketiga sampai kelima yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor: 696/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL., turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 696/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 26 Februari 2013, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 10 alinea ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a-quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak berdasar, karena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan, seharusnya Pengadilan Tingkat Banding memeriksa perkara untuk keseluruhan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Januari 1972 Nomor 786 K/Sip/1972 yang menyatakan:  
"Dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya";
2. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Nopember 1976 Nomor 194 K/Sip/1975 yang menyatakan:  
"Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri";
3. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 September 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 yang menyatakan:  
"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pbanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya";
4. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan:  
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, jelaslah tidak berdasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, karena hanya memeriksa perkara banding berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama saja tanpa memeriksa perkara tersebut secara keseluruhan. Sehingga adalah berdasar apabila Mahkamah Agung R.I menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 248/PDT/2013/PT.DKI tanggal 25 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 26 Februari 2013 tersebut;

5. Bahwa, Para Pemohon keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya halaman 3 alinea keenam yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 26 Februari 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan";

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas sangat tidak berdasar dan mengada-ada, sebab sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 19 Juni 2013 jelaslah Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 10 alinea ke-2 (dua) yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa petitum angka 5 tentang Tergugat memberikan biaya-biaya untuk anak yang bernama ANAK 1, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan apa yang menjadi mata pencaharian atau pekerjaan Tergugat serta berapa besar jumlah penghasilan Tergugat tiap bulannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 adalah pantas dan adil apabila Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut yang besarnya sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan financial Tergugat";

Bahwa, meskipun dalam pemeriksaan persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai mata pencaharian atau pekerjaan Tergugat serta berapa besar jumlah penghasilan Tergugat tiap bulannya namun dalam Memori Bandingnya Pembanding/Penggugat telah mengajukan sebagai lampiran berupa Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 16 November 2012 yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebelum dimasukkannya gugatan perceraian, dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a-quo* pada tanggal 30 Nopember 2012. Dalam Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 16 November 2012 yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai Pihak Kedua telah membuat kesepakatan yang disebut sebagai Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 16 November 2012 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pihak bermaksud untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pihak Pertama yang akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Pihak Kedua. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Para Pihak, maka berdasarkan pernyataan, kesepakatan dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan tetap mengutamakan kepentingan anak, Para Pihak menyatakan telah setuju untuk menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Akta Kesepakatan ini;
2. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang lahir dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bernama ANAK 1 (selanjutnya disebut "ANAK 1") disepakati bertempat tinggal bersama-sama dan dalam hak pengasuhan Pihak Pertama, dengan kewenangan, tanggung jawab serta kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa, Para Pihak sepakat mengenai kewajiban Pihak Kedua sebagai ayah untuk membiayai keperluan hidup ANAK 1 setiap bulannya sampai dia dewasa/mandiri sebesar Rp20.000.000,00/bulan (dua puluh juta rupiah perbulan), dan nilai tersebut setiap saat bisa berubah sesuai kesepakatan Para Pihak (di luar biaya sekolah). Biaya ini akan disesuaikan dengan perkembangan ANAK 1. Uang tersebut ditransfer oleh Pihak Kedua setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama, dikarenakan ANAK 1 masih di bawah umur;
4. Para Pihak sepakat akan membeli satu asuransi jiwa yang sesuai dengan anggaran dan kesanggupan Para Pihak, yang mana ahli waris dari asuransi jiwa tersebut adalah ANAK 1, dan pembayaran premi akan dibagi rata antara Para Pihak;
5. Bahwa, Pihak Kedua bersedia dan wajib menanggung dan membiayai segala keperluan sekolah ANAK 1 setiap tahun sampai tingkat Master Degree atau sesuai dengan keinginan ANAK 1, baik menempuh

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014



pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Sesuai dengan kesanggupan Pihak Kedua;

6. Pihak Kedua bersedia dan wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk tempat tumbuh kembangnya ANAK 1, sesuai dengan kesanggupan Pihak Kedua, yang mana tempat tinggal tersebut harus disepakati oleh ANAK 1. Apabila tempat tinggal tersebut telah tersedia, maka akan diperuntukkan dan diatasmamakan ANAK 1. Tempat tinggal tersebut tidak boleh dijual dan/atau dijaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan Para Pihak, kecuali apabila ANAK 1 telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dapat memutuskan sendiri;
7. Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan akan mewariskan Aset yang diatas namakan Para Pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan diberikan kepada ANAK 1;
8. Bahwa, dalam melaksanakan hak, tanggung jawab serta kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tersebut di atas, baik pada saat ANAK 1 berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pihak Pertama atau pun Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk selalu mengutamakan dan mendahulukan kepentingan serta masa depan ANAK 1 sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut jelaslah telah disepakati mengenai jumlah kewajiban Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai ayah untuk membiayai keperluan hidup ANAK 1 setiap bulannya sampai dia dewasa/mandiri sebesar Rp20.000.000,00/bulan dan kewajiban lain yang berupa: 1. Asuransi jiwa; 2. Biaya sekolah/pendidikan; 3. Tempat tinggal; 4. Hak waris atas aset;

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding teliti dan menggunakan Akta Kesepakatan Bersama tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dalam tingkat banding. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding lebih teliti dan lebih peka bahwa telah terjadi pemaksaan kehendak dan tipu daya dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang memanfaatkan Akta Kesepakatan Bersama sampai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sepakat untuk mengajukan cerai. Namun dalam prosesnya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban sesuai Akta Kesepakatan Bersama, bahkan



terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak memberikan uang untuk membiayai keperluan anaknya sejak bulan Mei 2013, apalagi kewajibannya yang lain;

Bahwa, namun kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 16 Nopember 2012 tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dalam pemeriksaan tingkat banding, justru Majelis Hakim Tingkat Banding secara serta merta hanya mengambil alih serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., tersebut. Seharusnya apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 16 Nopember 2012 tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dalam pemeriksaan tingkat banding maka jelaslah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., harus dibatalkan khususnya menyangkut petitum 6 putusan yang menyatakan;

6. Menghukum Tergugat memberikan biaya-biaya untuk anak yang bernama ANAK 1 sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan financial Tergugat;

Sebab sebagaimana telah disepakati dalam Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 16 November 2012 yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut, sebagai Prasyarat sepakatnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk bercerai, terdapat beberapa kewajiban dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai ayah dari ANAK 1 yaitu:

1. Membiayai keperluan hidup ANAK 1 setiap bulannya sampai dia dewasa/mandiri sebesar Rp20.000.000,00/bulan (dua puluh juta rupiah perbulan);
2. Membeli satu asuransi jiwa yang sesuai dengan anggaran dan kesanggupan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang mana ahli waris dari asuransi jiwa tersebut adalah ANAK 1, yang mana pembayaran premi akan dibagi rata antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
3. Bersedia dan wajib menanggung dan membiayai segala keperluan sekolah ANAK 1 setiap tahun sampai tingkat Master Degree atau sesuai keinginan ANAK 1, baik menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan kesanggupan Termohon Kasasi;
4. Bersedia dan wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk tempat tumbuh kembangnya ANAK 1;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014



5. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan akan mewariskan segala aset yang di atasnamakan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kepada ANAK 1;

Sehingga oleh karena itu jelaslah tidak dijadikannya Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 16 November 2012 sebagai bahan pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dalam tingkat banding jelaslah mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum serta ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya adalah berdasar apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 248/PDT/2013/PT.DKI tanggal 25 September 2013 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 696/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 26 Februari 2013;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan putusannya baik dalam penilaian alat bukti maupun dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga adalah berdasar apabila Putusan *Judex Facti* tersebut dinyatakan batal dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I *Cq.* Majelis Hakim Agung memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara *a quo* serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa adapun kesepakatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai dalil hukumnya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kesepakatan yang dibenarkan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 September 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani  
Abdullah, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 868 K/Pdt/2014